JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan September Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2,

Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali

I Ketut Ardinata Kusuma[1], I Gusti Bagus Hengki[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: ardinatakusuma556@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: bagushengkifh@unmas.ac.id

Info Artikel

The Effectiveness of E-Ticketing in Traffic Violation Law Enforcement within the Jurisdiction of the Bali Regional Police

Keywords : Effectiveness; E-Tilang; Law Enforcement; Traffic Violations; Bali Regional Police.

Abstract

The implementation of Electronic Traffic Ticketing (E-Tilang) represents a technology-based transformation of traffic law enforcement aimed at improving the effectiveness, transparency, and accountability of traffic violation enforcement. This study aims to analyze the effectiveness of E-Tilang in enforcing traffic laws within the jurisdiction of the Bali Regional Police and to identify the factors influencing its effectiveness. This study employed empirical legal research using a socio-legal approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and questionnaires, and were analyzed using qualitative and quantitative methods through thematic analysis and descriptive statistics based on data from 2023 to 2025. The findings indicate that E-Tilang implementation has been moderately effective but has not yet reached an optimal level. Cases processed through E-Tilang increased from 5,864 in 2023 to 6,914 in 2024 and 8,284 in 2025. However, traffic violations also increased from 24,868 to 27,952 and 31,620 cases. E-Tilang contributes to greater transparency, administrative efficiency, accountability, and public service quality. Its effectiveness is supported by a clear legal framework, competent officers, and technological development, but remains constrained by public legal awareness, limited infrastructure, vehicle administrative issues, and legal culture. Optimization requires stronger infrastructure and broader public education.

Abstrak

Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali

Penerapan E-Tilang merupakan bagian dari transformasi penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penindakan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penggunaan E-Tilang dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner,

Kata kunci: Efektivitas, E-Tilang, Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Polda Bali.		kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan analisis tematik dan statistik deskriptif terhadap data tahun 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Tilang telah berjalan cukup efektif, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Perkara yang diproses melalui E-Tilang meningkat dari 5.864 pada 2023 menjadi 6.914 pada 2024 dan 8.284 pada 2025. Namun, jumlah pelanggaran juga meningkat dari 24.868 menjadi 27.952 dan 31.620 kasus. E-Tilang memberikan kontribusi terhadap transparansi, efisiensi administrasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Efektivitasnya didukung kejelasan dasar hukum, kompetensi aparat, dan perkembangan teknologi, tetapi masih menghadapi kendala kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana, administrasi kendaraan, dan budaya hukum. Optimalisasi memerlukan penguatan infrastruktur dan sosialisasi kepada masyarakat.

I. Latar Belakang

Transformasi digital telah mengubah pola penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam penegakan hukum lalu lintas. Kepolisian Republik Indonesia mengembangkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai instrumen penindakan berbasis teknologi yang memanfaatkan kamera elektronik untuk mendeteksi dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas. Penerapan sistem tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme tilang konvensional, tetapi juga untuk meningkatkan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penegakan hukum. Secara normatif, penggunaan perangkat elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas memiliki dasar dalam Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memperbolehkan penggunaan peralatan elektronik untuk mendukung penindakan pelanggaran serta menjadikan hasil penggunaannya sebagai alat bukti di pengadilan. Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas juga memperoleh landasan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Penerapan ETLE menjadi semakin relevan karena pelanggaran lalu lintas masih menjadi persoalan dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kondisi tersebut terlihat di Bali yang memiliki karakteristik sebagai daerah tujuan wisata internasional dengan mobilitas penduduk, wisatawan, dan kendaraan yang tinggi. Polda Bali sendiri menyatakan bahwa peningkatan mobilitas lalu lintas di Bali berjalan beriringan dengan persoalan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas. Polda Bali juga menempatkan ETLE sebagai salah satu instrumen penegakan hukum untuk menghadapi kondisi tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap penegakan hukum berbasis teknologi tidak dapat hanya dinilai dari keberadaan sistemnya. Efektivitasnya perlu diukur berdasarkan kemampuan sistem tersebut dalam menjangkau pelanggaran, mendukung proses

penindakan, meningkatkan kepatuhan, serta mencapai tujuan penegakan hukum lalu lintas.

Permasalahan tersebut juga terlihat dalam data empiris penelitian di wilayah hukum Polda Bali. Berdasarkan data hasil penelitian, jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat dari 24.868 pelanggaran pada tahun 2023 menjadi 27.952 pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 31.620 pada tahun 2025. Pada periode yang sama, perkara yang diproses melalui E-Tilang meningkat dari 5.864 perkara pada tahun 2023 menjadi 6.914 perkara pada tahun 2024 dan 8.284 perkara pada tahun 2025. Secara persentase, cakupan perkara yang diproses melalui E-Tilang meningkat dari 23,58 persen pada tahun 2023 menjadi 24,74 persen pada tahun 2024 dan 26,20 persen pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas penggunaan E-Tilang dalam proses penindakan. Namun, peningkatan penggunaan E-Tilang belum diikuti dengan penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas. Selama 2023 sampai 2025, jumlah pelanggaran meningkat 27,15 persen, sedangkan perkara yang diproses melalui E-Tilang meningkat 41,27 persen. Terdapat persoalan empiris yang perlu dijelaskan, yaitu apakah peningkatan penggunaan E-Tilang benar-benar menunjukkan efektivitas penegakan hukum atau lebih mencerminkan peningkatan kapasitas sistem dalam mendeteksi dan memproses pelanggaran.

Persoalan tersebut perlu dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori ini menempatkan efektivitas penegakan hukum sebagai kondisi yang dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[1] Perspektif tersebut penting karena keberhasilan E-Tilang tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau ketersediaan kamera ETLE. Sistem tersebut membutuhkan aturan yang jelas, aparat yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat yang memahami serta menaati ketentuan hukum, dan budaya hukum yang mendukung kepatuhan. Dalam konteks Polda Bali, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa persoalan efektivitas ETLE berkaitan dengan keterbatasan sarana, kemampuan deteksi, serta budaya hukum masyarakat.[2] Teori efektivitas hukum memberikan kerangka analitis untuk menjelaskan hubungan antara penerapan E-Tilang dengan kondisi nyata penegakan hukum lalu lintas di Bali.

Temuan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum seragam mengenai efektivitas ETLE. Penelitian Antari dan Situmorang pada tahun 2024 secara khusus mengkaji efektivitas penerapan ETLE dalam penegakan aturan lalu lintas di Kota Denpasar. Penelitian tersebut menggunakan survei masyarakat, analisis data tilang elektronik, dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta pengguna jalan. Fokusnya mencakup pengaruh ETLE terhadap pelanggaran, kepatuhan masyarakat, dan

[1] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8-9.

[2] Amin Rahman, "Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri dalam Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas," *Jurnal Litbang Polri*, Vol. 24, No. 3, 2021, hlm. 85-106.

efektivitas penegakan hukum.[3] Penelitian Vionita dan Julianti juga mengkaji implementasi ETLE sebagai sistem penertiban pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi ETLE belum efektif secara optimal karena masih terdapat hambatan pada aspek penegakan hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat.[4] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan teknologi belum otomatis menghasilkan kepatuhan hukum. Efektivitas ETLE tetap bergantung pada faktor sosial, kelembagaan, dan teknis yang menyertai penerapannya.

Penelitian pada wilayah lain juga memperlihatkan persoalan yang serupa. Setiyono dalam penelitian tahun 2024 menemukan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan pelanggaran tidak seluruhnya dapat dideteksi melalui ETLE.[5] Penelitian Amril, Anderson, dan Hajri mengenai ETLE di Kota Jambi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum melalui ETLE belum dapat dikategorikan efektif secara optimal karena dipengaruhi faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat.[6] Sementara itu, penelitian Shahab, Handayani, dan Aminanto tahun 2025 memberikan perspektif yang lebih luas melalui *Deterrence Theory*. Penelitian tersebut menggunakan data dari 12 wilayah perkotaan, termasuk Denpasar, dan menemukan bahwa ETLE meningkatkan kepastian penindakan, tetapi efektivitas jangka panjangnya tidak selalu konsisten. Fluktuasi pelanggaran menunjukkan kemungkinan terjadinya adaptasi perilaku dan *deterrence fatigue*.[7] Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa peningkatan kepastian penindakan melalui teknologi belum cukup untuk menjamin perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan *state of the art* tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Penelitian sebelumnya di Denpasar telah membahas implementasi dan efektivitas ETLE, tetapi penelitian yang secara khusus mengukur perkembangan efektivitas penggunaan E-Tilang di seluruh wilayah hukum Polda Bali dengan menggunakan data kuantitatif periode 2023 sampai 2025 masih terbatas. Skripsi yang

[3] Putu Eva Ditayani Antari dan Valensia Angel Yoshe Situmorang, "Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Penegakan Aturan Lalu Lintas di Kota Denpasar," *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 310-326.

[4] Ni Putu Vina Vionita dan Lis Julianti, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Denpasar," *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 1510-1524.

[5] Bagus Setiyono, "Enforcement Effectiveness Traffic Violations by Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at Polrestabes Semarang Jurisdiction," *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 41, No. 2, 2024.

[6] Nabila Munawaroh Amril, Irzal Anderson, dan Priazki Hajri, "Efektivitas Program E-TLE dalam Penegakan Hukum Peraturan Berlalu Lintas di Kota Jambi," *Academy of Education Journal*, Vol. 15, No. 1, 2024, hlm. 482-494.

[7] Muhammad Ali Shahab, Riska Sri Handayani, dan Muhamad Erza Aminanto, "From Compliance to Fatigue? Assessing the Effectiveness of ETLE in Indonesia's Traffic Law Enforcement," *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, Vol. 4, No. 4, 2025, hlm. 533-549.

menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa penelitian diarahkan pada pengukuran efektivitas E-Tilang serta identifikasi faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan pendekatan empiris kuantitatif. Penelitian ini juga memiliki posisi yang berbeda karena tidak hanya menilai keberadaan atau implementasi teknologi, tetapi menghubungkan perkembangan jumlah pelanggaran, cakupan penindakan E-Tilang, serta faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum dalam satu kerangka analisis. Karakteristik Bali sebagai wilayah pariwisata internasional dengan mobilitas kendaraan yang tinggi semakin memperkuat kebutuhan terhadap kajian empiris tersebut.

Masalah efektivitas tersebut menjadi semakin penting karena data penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan kemampuan penindakan dan tujuan pencegahan pelanggaran. Cakupan perkara yang diproses melalui E-Tilang memang meningkat dari 23,58 persen menjadi 26,20 persen dalam tiga tahun. Namun, sebagian besar pelanggaran masih berada di luar perkara yang diproses melalui E-Tilang. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan keterbatasan cakupan perangkat, jenis pelanggaran yang dapat dideteksi, proses verifikasi, serta kesesuaian data registrasi kendaraan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor masyarakat masih menjadi persoalan karena sebagian pengguna jalan belum memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang memadai. Sebagian masyarakat masih cenderung mematuhi aturan ketika terdapat pengawasan langsung dari petugas, sehingga kepatuhan belum sepenuhnya tumbuh sebagai kesadaran hukum internal. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa efektivitas E-Tilang tidak dapat diukur hanya berdasarkan jumlah penindakan, tetapi harus dilihat dari keterkaitan antara sistem hukum, aparat, teknologi, masyarakat, dan budaya hukum.

Terdapat hubungan kausal yang jelas antara permasalahan empiris, kerangka teori, dan kebutuhan penelitian. Peningkatan pelanggaran lalu lintas menunjukkan adanya persoalan kepatuhan. Peningkatan perkara yang diproses melalui E-Tilang menunjukkan adanya penguatan kapasitas penindakan. Namun, kesenjangan antara jumlah pelanggaran dan perkara yang diproses melalui E-Tilang menunjukkan bahwa efektivitas sistem masih perlu diuji secara lebih komprehensif. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menjelaskan apakah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan telah mendukung pencapaian tujuan E-Tilang. Perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman juga relevan untuk melihat keterkaitan antara *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture* dalam pelaksanaan E-Tilang. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis efektivitas penggunaan E-Tilang dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian hukum lalu lintas berbasis teknologi sekaligus menjadi dasar evaluasi bagi Polda Bali dalam meningkatkan cakupan, kualitas, dan efektivitas penegakan hukum melalui E-Tilang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas penggunaan E-Tilang dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas dengan pelaksanaannya dalam praktik.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparat kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan E-Tilang, kuesioner kepada masyarakat, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data empiris yang dianalisis mencakup jumlah pelanggaran lalu lintas dan perkara yang diproses melalui E-Tilang selama tahun 2023 sampai dengan 2025.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan jumlah pelanggaran lalu lintas dengan jumlah perkara yang diproses melalui E-Tilang. Hasil pengolahan data kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.[8] Kerangka tersebut digunakan untuk menilai efektivitas E-Tilang sekaligus mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di wilayah hukum Polda Bali.

III. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penggunaan E-Tilang dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Bali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan E-Tilang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali mengalami peningkatan selama periode 2023 sampai dengan 2025. Peningkatan tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah perkara yang diproses melalui E-Tilang setiap tahun. Namun, peningkatan jumlah perkara yang diproses secara elektronik belum diikuti dengan penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas E-Tilang perlu dilihat tidak hanya dari kemampuan sistem dalam melakukan penindakan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kepatuhan masyarakat dan tujuan penegakan hukum lalu lintas.

[8] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8-9.

Tabel 1.
Data Pelanggaran Lalu Lintas dan Perkara yang Diproses melalui E-Tilang
Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah Pelanggaran	Diproses E-Tilang	Tidak Diproses E-Tilang	Persentase Diproses E-Tilang
2023	24.868	5.864	19.004	23,58%
2024	27.952	6.914	21.038	24,74%
2025	31.620	8.284	23.336	26,20%

Sumber: Data hasil penelitian pada Ditlantas Polda Bali, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat dari 24.868 kasus pada tahun 2023 menjadi 27.952 kasus pada tahun 2024 dan 31.620 kasus pada tahun 2025. Pada periode yang sama, perkara yang diproses melalui E-Tilang meningkat dari 5.864 perkara menjadi 6.914 perkara dan kemudian 8.284 perkara. Persentase perkara yang diproses melalui E-Tilang juga meningkat dari 23,58% pada tahun 2023 menjadi 24,74% pada tahun 2024 dan 26,20% pada tahun 2025. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas E-Tilang dalam mendukung penindakan mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, jumlah pelanggaran meningkat sebesar 27,15% selama periode penelitian, sedangkan jumlah perkara yang diproses melalui E-Tilang meningkat sebesar 41,27%. Dengan demikian, pertumbuhan perkara E-Tilang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah pelanggaran. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum menunjukkan keberhasilan E-Tilang dalam menekan jumlah pelanggaran. Efektivitas E-Tilang dalam penelitian ini lebih terlihat pada aspek penindakan, sedangkan aspek pencegahan masih memerlukan penguatan.

Tabel 2.
Perkembangan Cakupan Penindakan E-Tilang Tahun 2023–2025

Tahun	Persentase Pelanggaran yang Diproses melalui E-Tilang
2023	23,58%
2024	24,74%
2025	26,20%

Sumber: Data hasil penelitian pada Ditlantas Polda Bali, 2026.

Cakupan penindakan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas E-Tilang karena menunjukkan kemampuan sistem menjangkau pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan Tabel 2, cakupan penindakan meningkat sebesar 2,62 poin persentase selama 2023 sampai 2025. Meskipun demikian, pada tahun 2025 masih terdapat 23.336 pelanggaran yang tidak tercatat sebagai perkara yang diproses melalui E-Tilang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jangkauan E-Tilang masih belum mencakup seluruh pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Jumlah pelanggaran yang belum diproses melalui E-Tilang tidak dapat langsung dipahami sebagai kegagalan sistem. E-

Tilang hanya dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat dideteksi oleh perangkat dan sistem yang tersedia. Cakupan tersebut dipengaruhi oleh jumlah dan lokasi kamera, kemampuan teknologi dalam mendeteksi jenis pelanggaran tertentu, proses verifikasi oleh petugas, serta kesesuaian data registrasi kendaraan. Efektivitas E-Tilang juga bergantung pada ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung.

Temuan tersebut sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks E-Tilang, teknologi berfungsi sebagai sarana penegakan hukum. Keterbatasan perangkat atau jangkauan sistem dapat memengaruhi kemampuan aparat dalam menjangkau seluruh pelanggaran. Peningkatan cakupan dari 23,58% menjadi 26,20% menunjukkan perkembangan positif, tetapi belum cukup untuk menyatakan bahwa sistem telah bekerja secara maksimal. Selain cakupan penindakan, efektivitas E-Tilang terlihat pada transparansi, efisiensi administrasi, dan akuntabilitas penegakan hukum. Sistem elektronik memungkinkan proses penindakan dan administrasi tercatat secara digital. Bukti pelanggaran berupa foto atau data elektronik dapat digunakan dalam proses penindakan. Sistem tersebut juga mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan mengurangi kontak langsung antara petugas dengan pelanggar. Kondisi ini mendukung transparansi dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dalam proses penindakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Tilang memberikan kontribusi positif terhadap transparansi, efisiensi administrasi, akuntabilitas penegakan hukum, dan kualitas pelayanan publik. Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum, penegak hukum, dan sarana telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan E-Tilang. Dengan demikian, efektivitas E-Tilang di Polda Bali dapat dinilai cukup efektif dalam aspek penindakan dan administrasi, tetapi belum optimal dalam aspek pencegahan pelanggaran dan peningkatan kepatuhan masyarakat.

B. Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penggunaan E-Tilang dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Bali

Efektivitas E-Tilang di wilayah hukum Polda Bali dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, faktor tersebut dapat dianalisis melalui aspek hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

1. Faktor Pendukung

Faktor hukum menjadi salah satu unsur pendukung dalam pelaksanaan E-Tilang. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Tilang telah memiliki dasar hukum yang memberikan kepastian mengenai kewenangan aparat, prosedur penindakan, penggunaan alat bukti elektronik, dan mekanisme penyelesaian perkara. Kejelasan tersebut memberikan pedoman bagi aparat dalam melaksanakan penindakan secara konsisten.

Faktor penegak hukum juga mendukung efektivitas E-Tilang. Personel Ditlantas Polda Bali dinilai memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan sistem E-Tilang, memahami prosedur penindakan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan teknologi penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh perangkat yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam mengoperasikan dan mengawasi sistem secara profesional.

Dari aspek sarana dan fasilitas, Polda Bali melakukan pengembangan melalui penambahan kamera ETLE, pengembangan ETLE Mobile, dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi. Pengembangan tersebut memperluas kemampuan sistem dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan administrasi perkara. Selain itu, integrasi sistem dengan instansi terkait serta transformasi digital kepolisian turut mendukung pelaksanaan E-Tilang. Faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya upaya institusional untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum berbasis teknologi.

2. Faktor Penghambat

Faktor masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam efektivitas E-Tilang. Jumlah pelanggaran yang terus meningkat selama periode penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan penindakan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan perilaku masyarakat. Penelitian menemukan masih adanya masyarakat yang belum memahami mekanisme E-Tilang dan belum memiliki kesadaran hukum yang memadai. Sebagian pengguna jalan juga masih cenderung mematuhi peraturan ketika terdapat pengawasan langsung dari petugas.

Kondisi tersebut berkaitan dengan faktor kebudayaan dalam teori Soerjono Soekanto. E-Tilang dapat meningkatkan kepastian bahwa pelanggaran dapat dideteksi dan diproses, tetapi teknologi tidak secara otomatis membentuk budaya tertib berlalu lintas. Apabila masyarakat masih memandang kepatuhan sebagai sesuatu yang bergantung pada keberadaan petugas, maka perubahan sistem penindakan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan budaya hukum. Karena itu, peningkatan efektivitas E-Tilang perlu disertai dengan sosialisasi dan pendidikan hukum yang berkelanjutan.

Hambatan lainnya berkaitan dengan sarana, administrasi kendaraan, dan teknologi. Keterbatasan cakupan perangkat ETLE, kesesuaian data registrasi kendaraan, serta kendala teknologi dan sistem informasi dapat memengaruhi proses identifikasi dan penindakan. Penelitian juga menemukan bahwa administrasi kendaraan yang belum diperbarui dapat menyulitkan proses identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran. Oleh karena itu, efektivitas E-Tilang membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan pembaruan data kendaraan secara berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, efektivitas E-Tilang di wilayah hukum Polda Bali menunjukkan kondisi yang positif tetapi belum optimal. Sistem telah meningkatkan kemampuan penindakan, transparansi, efisiensi administrasi, dan akuntabilitas. Namun, peningkatan tersebut belum mampu menekan jumlah pelanggaran secara konsisten. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, faktor hukum, penegak hukum, dan sarana relatif mendukung, sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan masih

menjadi tantangan.

Dengan demikian, peningkatan efektivitas E-Tilang tidak cukup dilakukan melalui penambahan teknologi. Polda Bali perlu memperluas cakupan ETLE, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat sosialisasi mekanisme E-Tilang, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong pembentukan budaya tertib berlalu lintas. Langkah tersebut diperlukan agar peningkatan kapasitas penindakan dapat diikuti oleh peningkatan kepatuhan masyarakat dan penurunan pelanggaran lalu lintas.

IV Kesimpulan

1. Simpulan

1) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan E-Tilang dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali telah berjalan cukup efektif, tetapi belum optimal. Efektivitas tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah perkara yang diproses melalui E-Tilang, yaitu dari 5.864 perkara pada tahun 2023 menjadi 6.914 perkara pada tahun 2024 dan 8.284 perkara pada tahun 2025. Cakupan penindakan juga meningkat dari 23,58% pada tahun 2023 menjadi 26,20% pada tahun 2025. E-Tilang memberikan kontribusi positif terhadap transparansi, efisiensi administrasi, akuntabilitas penegakan hukum, dan kualitas pelayanan publik. Namun, peningkatan penggunaan E-Tilang belum diikuti dengan penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas. Jumlah pelanggaran justru meningkat dari 24.868 kasus pada tahun 2023 menjadi 31.620 kasus pada tahun 2025.
2) Efektivitas E-Tilang dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor pendukung meliputi kejelasan dasar hukum, kompetensi personel, pengembangan kamera ETLE dan ETLE Mobile, integrasi sistem, serta dukungan transformasi digital kepolisian. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap E-Tilang, keterbatasan sarana dan prasarana, data administrasi kendaraan yang belum diperbarui, kendala teknologi dan sistem informasi, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung kepatuhan lalu lintas. Dengan demikian, E-Tilang telah meningkatkan kualitas proses penindakan, tetapi pencapaian tujuan pencegahan pelanggaran dan peningkatan kepatuhan masyarakat masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

2. Saran

1) Kepada Polda Bali, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Bali, disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas penerapan E-Tilang melalui penambahan dan pemeliharaan kamera ETLE, pengembangan ETLE Mobile, peningkatan keandalan sistem teknologi informasi, serta pembaruan data registrasi kendaraan. Selain itu, sosialisasi mengenai mekanisme E-Tilang perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami proses penindakan dan penyelesaian pelanggaran. Langkah

tersebut diperlukan agar peningkatan penggunaan E-Tilang tidak hanya memperkuat aspek penindakan, tetapi juga mampu meningkatkan kepatuhan dan mengurangi pelanggaran lalu lintas.

2) Kepada masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas serta memahami mekanisme penerapan E-Tilang. Masyarakat perlu memandang kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sebagai kewajiban hukum yang harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika terdapat pengawasan langsung dari petugas. Masyarakat juga diharapkan memperbarui data kepemilikan dan registrasi kendaraan serta mengikuti prosedur penyelesaian E-Tilang apabila menerima pemberitahuan pelanggaran. Upaya tersebut dapat mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui E-Tilang.

DAFTAR PUSTAKA

Amril, Nabila Munawaroh, Irzal Anderson, dan Priazki Hajri. 'Efektivitas Program E-TLE dalam Penegakan Hukum Peraturan Berlalu Lintas di Kota Jambi', *Academy of Education Journal*, 15.1 (2024), 482–494 https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2232.

Antari, Putu Eva Ditayani, dan Valensia Angel Yoshe Situmorang. 'Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Penegakan Aturan Lalu Lintas di Kota Denpasar', *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10.2 (2024), 310–326 https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.357.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Kepolisian Daerah Bali. *Laporan Kinerja Direktorat Lalu Lintas Polda Bali*. Bali: Kepolisian Daerah Bali, 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*.

Rahman, Amin. 'Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri dalam Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas', *Jurnal Litbang Polri*, 24.3 (2021), 85–106 https://doi.org/10.46976/.v24i3.156.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Setiyono, Bagus. 'Enforcement Effectiveness Traffic Violations By Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at Polrestabes Semarang Jurisdiction', *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 41.2 (2024), 118–122 https://doi.org/10.15294/0tx57f57.

Shahab, Muhammad Ali, Riska Sri Handayani, dan Muhamad Erza Aminanto. 'From Compliance to Fatigue? Assessing the Effectiveness of ETLE in Indonesia's Traffic Law Enforcement', *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, 4.4 (2025), 533–549 https://doi.org/10.55047/polri.v4i4.1820.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Vionita, Ni Putu Vina, dan Lis Julianti. 'Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Denpasar', *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4.1 (2024), 1510–1524.